

**ANALISIS YURIDIS PEMANFAATAN FASILITAS PUBLIK OLEH
PEDAGANG KAKI LIMA DI STADION MAULANA YUSUF
BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(STUDI KASUS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN KOTA SERANG)
*A LEGAL ANALYSIS OF THE USE OF PUBLIC FACILITIES BY STREET
VENDORS AT MAULANA YUSUF STADIUM BASED ON REGIONAL
REGULATION NUMBER 4 OF 2014 CONCERNING THE ORGANIZATION
AND EMPOWERMENT OF STREET VENDORS
(CASE STUDY OF THE DEPARTMENT OF COOPERATIVES, SMALL
AND MEDIUM ENTERPRISES, INDUSTRY and TRADE OF SERANG
CITY)***

Raden Wibawa Bisma, Sulkiah Hendrawati dan Wahyudi

Universitas Bina Bangsa

Korespondensi Penulis : radenbisma2003@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Bisma, Raden Wibawa, Sulkiah Hendrawati dan Wahyudi. *Analisis Yuridis Pemanfaatan Fasilitas Publik Oleh Pedagang Kaki Lima di Stadion Maulana Yusuf Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan fasilitas publik oleh pedagang kaki lima di Stadion Maulana Yusuf berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Serang menggunakan teori Kepastian Hukum, Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2014 belum berjalan efektif, karena sebagian PKL masih beroperasi di kawasan stadion. Hal ini, memerlukan sinergi antarinstansi, penguatan pengawasan, serta penyediaan tempat relokasi yang layak agar kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah, Stadion Maulana Yusuf

ABSTRACT

This study examines the use of public facilities by street vendors at Maulana Yusuf Stadium based on Regional Regulation No. 4 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Serang City using the theories of Legal Certainty, Street Vendor Arrangement and Street Vendor Empowerment. The results of the study indicate that the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2014 has not been effective, because some street vendors still operate in the stadium area. This requires synergy between agencies, strengthened supervision

Raden Wibawa Bisma, Sulkiah Hendrawati dan Wahyudi

Analisis Yuridis Pemanfaatan Fasilitas Publik Oleh Pedagang Kaki Lima di Stadion Maulana Yusuf Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang)

and the provision of appropriate relocation sites so that the implemented policies are inclusive and sustainable

.Keywords: Maulana Yusuf Stadium, Regional Regulation, Street Vendors

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan tersebut. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor informal. Aktivitas perdagangan PKL tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pergerakan ekonomi lokal melalui penyediaan barang dan jasa yang mudah dijangkau oleh masyarakat.¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.² Namun, keberadaan PKL juga sering menimbulkan berbagai persoalan, seperti pemanfaatan ruang publik atau fasilitas umum secara tidak sah, kemacetan lalu lintas, hingga kebersihan lingkungan dan ketertiban umum.

Menurut Cristina Menuk S. Handayani menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sektor informal yang berada di perkotaan sebagai wujud usaha mikro yang menghasilkan dan mendistribusikan barang maupun jasa kepada masyarakat yang membutuhkannya. PKL tumbuh secara tidak terencana dengan berbagai bentuk dan jenis barang yang diperdagangkan.³

¹ Filia Hanum, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Perekonomian*, Mega Press Nusantara, Sumedang, 2024.

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

³ Christina Menuk Sri Handayani, *Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra PKL Surabaya*, Majalah Ekonomi, Vol.17, No.2 (2013).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah perkotaan sering menimbulkan persoalan ketika kegiatan perdagangan dilakukan pada fasilitas publik yang tidak diperuntukkan sebagai tempat usaha. Pemanfaatan ruang publik oleh PKL yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat mengganggu fungsi fasilitas tersebut, sehingga diperlukan penataan melalui kebijakan pemerintah daerah.⁴

Di wilayah Kota Serang, keberadaan dan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjalankan usahanya di sekitar area Stadion Maulana Yusuf mendapat sorotan khusus. Hal ini, dikarenakan operasional mereka dinilai bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan serta Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dugaan pelanggaran terhadap regulasi tersebut menimbulkan sorotan dari berbagai pihak, mengingat pentingnya penataan yang terorganisir dan berkelanjutan dalam menciptakan ruang kota yang tertib dan nyaman.⁵ Peraturan Daerah ini secara khusus menetapkan aturan mengenai pembagian zona lokasi berjualan, jam operasional, serta langkah pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan banyak PKL yang menggunakan ruang publik tanpa memperoleh izin resmi, terutama di kawasan yang seharusnya difungsikan sebagai ruang terbuka untuk kepentingan umum, seperti area Stadion Maulana Yusuf. Kondisi ini pun menimbulkan kekhawatiran terkait sejauh mana Perda tersebut dijalankan secara efektif di lapangan, serta seberapa optimal pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau instansi yang berwenang dalam menegakkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Zaini dan Ach. Khoiri, pemanfaatan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan karena fasilitas umum, seperti trotoar, diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, khususnya pejalan kaki. Oleh karena itu, penggunaan fasilitas umum sebagai tempat berdagang hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan pengaturan pemerintah daerah sehingga tidak mengganggu ketertiban umum, fungsi ruang publik dan hak masyarakat.⁶

⁴ M. Irfan, dkk., *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang*, JIPAGS, Vol.2, No.1 (2018).

⁵ Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁶ Zaini dan Ach. Khoiri, *Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Umum bagi Pedagang Kaki Lima dalam Sistem Negara Hukum Indonesia*, VOICE JUSTISIA, Vol.6, No.2 (2022).

Keberadaan pedagang kaki lima di kawasan stadion merupakan bentuk pemanfaatan ruang publik yang muncul akibat adanya aktivitas masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Namun, keberadaan PKL perlu dilakukan penataan agar kegiatan ekonomi yang berlangsung tetap mendukung fungsi kawasan tanpa mengurangi fungsi utama fasilitas olahraga sebagai ruang publik.⁷

Pemanfaatan ruang di kawasan stadion merupakan penggunaan suatu area yang telah ditetapkan berdasarkan fungsi dan peruntukannya. Setiap aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan perdagangan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), harus dilakukan sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi fasilitas publik, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal kepada sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Stadion Maulana Yusuf (MY) didapatkan informasi bahwa para pedagang menyatakan rasa cemas karena khawatir usai penertiban, dagangan mereka akan kehilangan pembeli.⁹ Para pedagang menilai bahwa Pemerintah Kota Serang, khususnya melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang, belum menunjukkan kejelasan dalam menanggapi dan menindaklanjuti aspirasi yang telah mereka sampaikan. Maka dari itu, dalam rapat pembahasan revitalisasi Stadion Maulana Yusuf oleh Disparpora Kota Serang membahas rencana revitalisasi Stadion Maulana Yusuf untuk mengembalikan fungsi dan marwah menjadi sarana atau prasarana olahraga bagi masyarakat Kota Serang.¹⁰

Penempatan para pedagang ke area dalam Stadion pun saat ini masih bersifat sementara, sambil menunggu proses lelang selesai. Setelah proses tersebut rampung, para pedagang akan dipindahkan ke lokasi permanen yang telah

⁷ Danti Wiyatrine, dkk., *Keberadaan Pedagang Kaki Lima sebagai Activity Support di Kawasan Stadion Manahan, Kota Surakarta*, Ruang, Vol.9, No.2 (2023).

⁸ LM. Al Syukur Ilman dan Dini Hadiati, *Kepatuhan Warga dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Stadion Betoambari Kota Baubau*, Administratio: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol.14, No.3 (2025).

⁹ Wawancara dengan Ryan Supriyadi, Pedagang Kaki Lima Stadion Maulana Yusuf Kota Serang, *Analisis Yuridis Pemanfaatan Fasilitas Publik oleh Pedagang Kaki Lima di Stadion Maulana Yusuf Berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, Serang 23 Agustus 2025.

¹⁰ Wawancara dengan Moch Nafis Hani, Kepala Bidang Olahraga di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, *Analisis Yuridis Pemanfaatan Fasilitas Publik oleh Pedagang Kaki Lima di Stadion Maulana Yusuf Berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, Serang 23 Agustus 2025.

disiapkan oleh Pemerintah Kota Serang. Pemindahan lokasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menata kembali kawasan agar lebih rapi, sekaligus mengurangi kemacetan yang selama ini ditimbulkan oleh aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL), yang dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar area tersebut.¹¹

Tindakan pelanggaran oleh pedagang kaki lima (PKL) terhadap pemanfaatan fasilitas umum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Keberadaan pedagang kaki lima yang menempati fasilitas publik tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku dapat menyebabkan terganggunya fungsi ruang publik. Aktivitas perdagangan oleh pedagang kaki lima yang dilakukan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menyebabkan terganggunya fungsi fasilitas publik.¹² Menurut Muhammad Zaidan dan Fitriyah, keberadaan PKL yang menggunakan ruas jalan, trotoar dan fasilitas umum sebagai lokasi berdagang menjadi salah satu bentuk permasalahan ketertiban yang memerlukan tindakan penertiban oleh pemerintah daerah.

Menurut Nurudin Siraj dan Ulfani Rizki, permasalahan PKL yang berjualan pada lokasi yang dilarang oleh pemerintah daerah menjadi salah satu persoalan ketertiban umum karena aktivitas tersebut dilakukan pada ruang yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas.¹³ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran serta sanksi penggunaan fasilitas publik oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan menganalisis eksistensi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (DINKOPUKMPERINDAG) Kota Serang dalam menata dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Stadion Maulana Yusuf.

¹¹ Nahrul Muhilmi, *Pedagang di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang Protes Soal Parkir*, diakses dari <https://www.radarbanten.co.id/2024/12/19/pedagang-di-stadion-maulana-yusuf-kota-serang-protes-soal-parkir/>?, diakses pada 18 Agustus 2026.

¹² Muhammad Zaki Zaidan dan Fitriyah Retno Fitriyah, *Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruas Jalan Pasar Serpong Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan*, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol.14, No.3 (2025).

¹³ Nurudin Siraj dan Ulfani Rizki, *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Jalan Fatahillah)*, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.3, No.6 (2018).

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis dalam rangka perumusan kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan hak – hak warga negara secara setara terutama para Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan mempertimbangkan urgensi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : a.) Bagaimana Pemanfaatan Fasilitas Publik yang dilakukan oleh PKL di area Stadion Maulana Yusuf Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)?; dan b.) Bagaimana Peran dari DINKOPUKMPERINDAG dalam menata dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Kota Serang di wilayah Stadion Maulana Yusuf?

B. PEMBAHASAN

1. Pemanfaatan Fasilitas Publik yang dilakukan oleh PKL di area Stadion Maulana Yusuf Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Kamus *SmartLawyer*, fasilitas publik adalah tempat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, sehingga keberadaannya harus dapat diakses, dimanfaatkan dan dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.¹⁴ Uswatul Mardiyah, Nanik Purwanti dan Firda Yoan Sarapayari menyatakan bahwa Ruang publik pada dasarnya merupakan ruang yang diperuntukkan bagi aktivitas masyarakat secara umum. Namun, dalam praktiknya ruang publik juga sering digunakan oleh pedagang kaki lima sebagai tempat menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan pengaturan agar aktivitas perdagangan tidak mengurangi fungsi utama ruang publik tersebut.¹⁵

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, UU No.5 Tahun 2018, LN Tahun 2018 No.92, TLN No.6216.

¹⁵ Uswatul Mardiyah, dkk., *Penggunaan Ruang Publik Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong*, Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.7, No.1 (2021).

Fasilitas publik pada dasarnya disediakan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, serta mendukung kualitas kehidupan masyarakat. Namun, keberadaan fasilitas publik tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga, memelihara dan menggunakan fasilitas tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan.¹⁶ Akan tetapi, pemanfaatannya hingga kini masih belum optimal dalam mewujudkan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pemanfaatan fasilitas publik ini kerap kurang optimal akibat rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga dan memelihara fasilitas tersebut.

Eko Sugiyanto dan Cinly A. V. Sitohang menyebutkan bahwa optimalisasi fasilitas publik merupakan upaya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat suatu ruang agar dapat digunakan secara efektif oleh masyarakat. Pengelolaan fasilitas publik harus memperhatikan aspek ketersediaan sarana, kenyamanan pengguna, serta kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tujuan awal pembentukannya.¹⁷

Pedagang Kaki Lima (PKL) sering memanfaatkan fasilitas publik sebagai tempat untuk menjalankan aktivitas usahanya. Pemanfaatan fasilitas publik oleh PKL biasanya dipilih karena letaknya yang strategis, mudah dijangkau oleh pembeli, serta menghemat biaya sewa lahan usaha. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa izin terlebih dahulu. Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam menetapkan zonasi lokasi pedagang kaki lima, melakukan pembinaan, serta pengawasan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di fasilitas publik. Penetapan lokasi usaha PKL didasarkan pada aspek teknis, tata ruang, estetika, keamanan dan ketertiban umum.¹⁸

¹⁶ Salma Yulianti, dkk., *Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar*, Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Vol.2, No.3 (2025).

¹⁷ Eko Sugiyanto dan Cinly A. V. Sitohang, *Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik di Taman Ayudia Kota Jakarta Selatan*, Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.1 (2017).

¹⁸ Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai permasalahan di wilayah Kota Serang, khususnya terkait dengan ketertiban, arus lalu lintas, keamanan, serta kebersihan lingkungan. Penataan lokasi pedagang kaki lima merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam mengatur pemanfaatan ruang publik. Penetapan lokasi PKL tidak hanya bertujuan memberikan tempat berdagang, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi pedagang dengan fungsi ruang publik.¹⁹ Dari sisi kewenangan, pengelolaan wilayah Stadion Maulana Yusuf Kota Serang berada di bawah tanggung jawab Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang (DISPARPORA). Namun, hal ini berbeda dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di sekitar kawasan stadion tersebut. Pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima di area Stadion Maulana Yusuf bukan merupakan tanggung jawab Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA), melainkan menjadi kewenangan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DINKOPUKMPERINDAG) Kota Serang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang, dijelaskan bahwa DISPARPORA tidak memiliki kewenangan dalam pengaturan maupun pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di kawasan Stadion Maulana Yusuf. Hal ini, disebabkan karena tugas utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang (DISPARPORA) hanya terbatas pada pengelolaan sarana dan prasarana pada Stadion Maulana Yusuf Kota Serang, bukan pada aktivitas para pedagang di sekitarnya.²⁰ Kewenangan pengelolaan pedagang kaki lima dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DINKOPUKMPERINDAG) Kota Serang. Selain itu,

¹⁹ Kristia Liendika Arruan Minanga Demas dan Ajeng Nugrahaning Dewanti, *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Pemilihan Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Pagi, Kota Samarinda*, Ruang, Vol.7, No.2 (2021).

²⁰ Wawancara dengan Moch Nafis Hani, *Op.Cit.*.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DINKOPUKMPERINDAG) Kota Serang juga menyampaikan bahwa kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang sebenarnya tidak diperuntukkan sebagai area berdagang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).²¹

Para pedagang yang berada di Kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang pun berpendapat bahwa tidak ingin merelokasikan tempatnya untuk berjualan. Hal ini, membuat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang kesulitan dalam melakukan relokasi tempat pedagang kaki lima di kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang. Akan tetapi, hasil wawancara tersebut memiliki kekeliruan pendapat, dikarenakan pedagang kaki lima di kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang ingin mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah akan tetapi tidak hanya sekedar merelokasi tempat saja, melainkan situasi dan kondisi tempat harus layak atau nyaman sehingga pedagang kaki lima memiliki pendapatan yang meningkat.²²

Pemanfaatan publik yang digunakan oleh PKL di kawasan Stadion Maulana Yusuf pun membuat DINKOPUKMPERINDAG dan DISPARPORA sedang bekerja sama melakukan pembangunan untuk merelokasi PKL ke dalam Stadion Maulana Yusuf. Proses ini sudah dilalui oleh Pemerintah Kota Serang sesuai Peraturan Daerah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima dalam menjelaskan tentang penataan dan pemberdayaan PKL sebagai berikut:²³

- a. Penataan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan cara : 1) Pendataan PKL; 2) Pendaftaran PKL; 3) Penempatan dan pemindahan PKL; dan d) Penetapan lokasi dan penghapusan lokasi PKL; serta e) Peremajaan Lokasi PKL.

²¹ Wawancara dengan H. Wahyu Nurjamil, S.STP., M.Si., Kepala Dinkopukmperindag Kota Serang, *Analisis Yuridis Pemanfaatan Fasilitas Publik oleh Pedagang Kaki Lima di Stadion Maulana Yusuf Berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, Serang 23 Agustus 2025.

²² Wawancara dengan Ryan Supriyadi, *Op.Cit.*.

²³ Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- b. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan cara : 1) Peningkatan kemampuan berusaha; 2) Fasilitasi akses permodalan; 3) Fasilitasi bantuan sarana dagang; 4)Penguatan kelembagaan; 5) Fasilitasi peningkatan produksi; 6) Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; serta 7) Pembinaan dan bimbingan teknis.

Dengan demikian pemerintah sedang melakukan secara bertahap untuk relokasi tempat bagi PKL. Lokasi yang digunakan oleh PKL terkait pemanfaatan publik yang digunakan oleh PKL, sebagai berikut :

a. Posisi PKL berdasarkan Perda No. 4/2014

Lokasi Pedagang Kaki Lima di Stadion Maulana Yusuf seharusnya dipergunakan untuk sarana dan prasarana olahraga dengan Posisi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah ketika mereka berjualan di lokasi resmi yang telah ditetapkan pemerintah daerah, seperti sentra PKL, pasar rakyat, atau tempat relokasi yang telah diatur dalam kebijakan penataan kota. Dalam posisi ini, keberadaan PKL tidak mengganggu fungsi utama fasilitas publik, tidak menutup akses jalan maupun trotoar, serta tetap menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar. Selain itu, PKL yang sesuai aturan juga beroperasi dalam jam yang telah ditentukan serta memiliki legalitas berupa izin atau pendataan resmi dari instansi terkait, yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DINKOPUKMPERINDAG).

b. Tujuan Perda No. 4/2014

- 1) Menciptakan ketertiban dan keindahan kota dengan mengatur lokasi usaha PKL agar tidak mengganggu fungsi fasilitas umum, lalu lintas dan kenyamanan masyarakat.
- 2) Memberikan kepastian hukum bagi PKL dalam berusaha, sehingga aktivitas ekonomi informal ini tetap berjalan sesuai aturan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran.

- 3) Melindungi kepentingan masyarakat luas agar pemanfaatan ruang publik tidak disalahgunakan, tetapi tetap sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Serang.
- 4) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, dengan cara pembinaan, pelatihan dan penyediaan sarana usaha yang lebih layak, sehingga PKL dapat berkembang secara berkelanjutan.
- 5) Mewujudkan keseimbangan antara kepentingan umum dan kegiatan ekonomi informal, sehingga tercipta harmonisasi dalam pemanfaatan ruang kota.

c. Tujuan Pemberdayaan

- 1) Meningkatkan kapasitas ekonomi PKL agar mereka tidak hanya bertahan secara subsisten, tetapi mampu mengembangkan usaha, memperoleh pendapatan yang layak dan berkontribusi pada perekonomian daerah.
- 2) Memberikan akses terhadap sumber daya seperti permodalan, pelatihan, teknologi dan lokasi usaha yang legal sehingga usaha PKL bisa berjalan lebih tertib dan produktif.
- 3) Menciptakan kemandirian usaha – supaya PKL tidak terus-menerus bergantung pada bantuan, tetapi dapat mengelola usahanya secara berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kepatuhan hukum – pemberdayaan menjadi sarana agar PKL memahami aturan, termasuk penataan ruang, sehingga tidak lagi dianggap melanggar peraturan daerah.
- 5) Mengintegrasikan PKL dalam pembangunan kota menjadikan sektor informal (PKL) sebagai bagian dari ekonomi perkotaan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan daerah.
- 6) Mengurangi konflik ruang publik dengan adanya pemberdayaan, PKL diarahkan ke lokasi yang sesuai, sehingga tidak menimbulkan masalah tata ruang, sosial, maupun lingkungan.²⁴

²⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Sehingga dengan demikian, pemerintah dengan masyarakat harus saling melibatkan satu sama lain dengan menekankan partisipasi dan kolaborasi sehingga menciptakan kenyamanan, keamanan, serta kualitas lingkungan hidup dan tata kota yang baik bagi seluruh masyarakat Kota Serang.

2. Peranan DINKOPUKMPERINDAG dalam Menata dan Memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Kota Serang di wilayah Stadion Maulana Yusuf

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari pelaku usaha di sektor ekonomi informal yang perlu ditata dan diberdayakan guna mendukung pengembangan dan peningkatan usahanya. Peningkatan jumlah PKL yang terus terjadi memberikan dampak terhadap fungsi sarana dan prasarana di wilayah perkotaan, termasuk gangguan terhadap aspek estetika, kebersihan, kenyamanan ruang publik, serta kelancaran arus lalu lintas. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi PKL dalam menjalankan usahanya, sekaligus menjaga sarana dan prasarana kota, kebersihan, estetika, serta kenyamanan ruang publik.

Pemerintah daerah perlu menetapkan lokasi usaha PKL sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan memiliki peranan penting dalam melakukan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, serta penataan lokasi usaha. Peran tersebut bertujuan agar aktivitas PKL dapat berlangsung secara tertib dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat umum.²⁵

²⁵ Dewi Putri Cahyaningrum, dkk., *Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Gembong Asih di Surabaya*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.7, No.3 (2023).

Oleh karena itu, Peraturan Wali Kota Serang Pasal 4 Nomor 126 Tahun 2021 tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DINKOPUKMPERINDAG) Kota Serang sebagai berikut:²⁶

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DINKOPUKMPERINDAG) menyatakan bahwa kawasan Stadion Maulana Yusuf adalah tempat yang resmi untuk pedagang kaki lima²⁷. Sangat berbeda dengan pernyataan Kepala Bidang Olahraga DISPARPORA yang menyatakan bahwa Stadion Maulana Yusuf ini kawasan yang seharusnya dipergunakan untuk sarana olahraga walaupun belum resmi menjadi kawasan yang bagus bagi PKL untuk berjualan, karena sedang dalam perencanaan oleh pihak DINKOPUKMPERINDAG.²⁸ Kedua pendapat tersebut mempunyai pandangan yang berbeda sehingga perlu melibatkan beberapa pihak termasuk

²⁶ Peraturan Wali Kota Serang Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.

²⁷ Wawancara dengan H. Wahyu Nurjamil, S.STP., M.Si., *Op.Cit.*.

²⁸ Wawancara dengan Moch Nafis Hani, *Op.Cit.*.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) Kota Serang. Pemerintah Kota Serang telah mengalokasikan tempat berjualan di area Pasar Lama dan Kepandean, agar para pedagang tidak berjualan ditempat yang dilarang. Sehingga dipersilahkan pedagang yang terdampak dari penertiban di area stadion untuk dapat menempati lokasi tempat usaha yg sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP untuk mewujudkan ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan penegakkan perda dan perkada Kota Serang, Maka Satpol PP Terus mendukung dan melaksanakan kegiatan tersebut diatas.²⁹

Dengan demikian, pedagang kaki lima (PKL) yang berada di kawasan Stadion Maulana Yusuf rencananya para pedagang kaki lima direlokasikan dengan cara bertahap. Adapun, relokasi para PKL sedang di rencanakan dan ingin di bangun sesuai dengan pusat perdagangan serba ada. Oleh karena itu, para PKL masih di tempat yang sama dan bersifat sementara karena perlu melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi. Namun, pelaksanaan ini perlu melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dikarenakan pedagang kaki lima di Stadion Maulana Yusuf banyak yang kurang kooperatif atau tidak bisa di ajak kerja sama, dengan cara terkelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah melibatkan SATPOL PP untuk menertibkan para pedagang kaki lima.

Namun, hingga saat ini upaya relokasi pedagang yang berada di kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang belum dapat dilakukan, karena Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang masih menunggu arahan resmi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang. Relokasi atau penataan kembali pedagang kaki lima di kawasan fasilitas publik memerlukan koordinasi antarinstansi pemerintah agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif. Dalam pemanfaatan kawasan Stadion Maulana Yusuf sebagai sentra PKL, pemerintah daerah perlu memastikan adanya perencanaan lokasi,

²⁹ Wawancara dengan Akhmad Bisma, Satuan Polisi Pamong Praja, *Analisis Yuridis Pemanfaatan Fasilitas Publik oleh Pedagang Kaki Lima di Stadion Maulana Yusuf Berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, Serang 5 Juli 2025.

kepastian pemanfaatan ruang, serta arahan teknis dari instansi yang memiliki kewenangan dalam penataan dan pemberdayaan PKL.³⁰ Hal ini disebabkan oleh status kawasan stadion yang merupakan aset dan berada di bawah kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Serang sebagai fasilitas untuk kegiatan olahraga. Alasan penertiban ini juga dikarenakan pemanfaatan fasilitas publik oleh pedagang kaki lima di kawasan Stadion Maulana Yusuf juga termasuk bangunan liar karena tidak memiliki izin dari pengelola aset negara atau dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.

Legalitas usaha bagi pedagang kaki lima merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan pengawasan. Melalui proses administrasi dan pendaftaran, pemerintah dapat mengetahui keberadaan PKL serta memastikan kegiatan usaha dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan.³¹ Pedagang kaki lima dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi ketentuan administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kepemilikan Tanda Daftar Usaha (TDU) menjadi salah satu bentuk legalitas bagi PKL agar kegiatan perdagangan dapat dikendalikan melalui penentuan lokasi, waktu usaha, serta kewajiban menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan.³²

Pedagang Kaki Lima di Kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang yang tidak mempunyai izin untuk usaha dan belum ada tindakan dari Pemerintah Kota Serang terkait izin usaha para PKL. Tidak selaras dengan Peraturan Daerah Pasal 19 Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mempunyai kewajiban yang harus terpenuhi sebagaimana berikut:

³⁰ Wulan Desliana, *Analisis Perencanaan Pragmatisme Pada Pemanfaatan Stadion Maulana Yusuf sebagai Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang Provinsi Banten*, Jurnal Administrasi Karya Dharma, Vol.4, No.2 (2025).

³¹ Meilinda Sari, dkk., *Analisis Sumber Daya dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kawasan Islamic Center Kabupaten Ciamis*, INSKRIPSI: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol.2, No.1 (2025).

³² Ahmad Sururi, *Kinerja Implementasi dan Inovasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang*, Jurnal Wacana Kinerja, Vol.22, No.2 (2019).

- a. Memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU);
- b. Melaksanakan kegiatan usaha PKL di Tanda Kegiatan Usaha (TKU) sesuai dengan TDU;
- c. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- d. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan Lokasi PKL dan/atau TKU;
- e. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- f. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; dan
- g. Menyerahkan TKU tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila tidak dilaksanakan kegiatan usaha selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu Lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah Kota.

Pedagang kaki lima dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya memperoleh hak untuk mendapatkan kesempatan berusaha, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan penataan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kewajiban tersebut meliputi kepatuhan terhadap lokasi usaha yang telah ditentukan, menjaga ketertiban lingkungan, serta mengikuti proses pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.³³

Dengan demikian, pedagang kaki lima harus memenuhi kewajibannya sebagai PKL khususnya di kawasan Stadion Maulana Yusuf. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak dan mengarahkan kepada para PKL untuk melakukan kewajibannya yang sudah tertera dan berbagai larangan yang harus di patuhi oleh para pedagang kaki lima di Peraturan Daerah Pasal 29 No 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Serang sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan usaha PKL tanpa izin TDU
- b. Melakukan kegiatan usaha PKL di luar Kawasan PKL dan/atau TKU;
- c. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di Lokasi PKL dan/atau TKU yang telah ditetapkan;

³³ Sandela Mulia Syafiroh, dkk., *Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Lama Kota Serang*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.11, No.2 (2025).

- d. Menempati Lokasi PKL dan/atau TKU untuk tempat tinggal;
- e. Melakukan transaksi perdagangan dengan PKL di luar Lokasi PKL yang ditetapkan.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan usaha tanpa memenuhi persyaratan administrasi maupun izin yang ditentukan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan penataan PKL. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan aturan berupa pembinaan, penertiban dan pemberian sanksi terhadap PKL yang melanggar ketentuan yang berlaku.³⁴ Oleh karena itu, partisipasi dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat penting agar dapat dilakukan dengan cepat penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang.

C. PENUTUP

Pemanfaatan fasilitas publik oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan gangguan kenyamanan ruang milik publik dan kelancaran lalu lintas serta kebersihan dan kurangnya estetika. Sedangkan, fungsi utama Stadion Maulana Yusuf Kota Serang sebagai sarana prasarana olahraga. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DINKOPUKMPERINDAG) Kota Serang berdasarkan Perda Kota Serang No. 4 Tahun 2014 memiliki peran penting dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun, kenyataannya peran tersebut belum berjalan optimal. Hal ini, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan koordinasi antarinstansi, belum tersedianya lokasi relokasi yang representatif, serta kurangnya pembinaan dan pendampingan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

³⁴ Nabil Humam dan Eva Eviany, *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara*, Jurnal Tatapamong, Vol.7, No.1 (2025).

Raden Wibawa Bisma, Sulkiah Hendrawati dan Wahyudi

Analisis Yuridis Pemanfaatan Fasilitas Publik Oleh Pedagang Kaki Lima di Stadion Maulana Yusuf Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang)

DINKOPUKMPERINDAG Kota Serang diharapkan dapat bertindak cepat dalam melakukan perencanaan terhadap pengelolaan khusus PKL serta menyediakan area atau lokasi tertentu bagi Pedagang Kaki Lima yang direlokasi dari kawasan Stadion Maulana Yusuf. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kualitas partisipasi dan kolaborasi antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DINKOPUKMPERINDAG) Kota Serang dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) serta Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) agar tercipta komunikasi yang sinergis dan efektif antarinstansi terkait dalam menangani keberadaan PKL di kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Hanum, Filia, dkk.. 2024. *Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Perekonomian*. (Sumedang: Mega Press Nusantara).

Publikasi

- Cahyaningrum, Dewi Putri, dkk.. *Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Gembong Asih di Surabaya*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.7. No.3 (2023).
- Demas, Kristia Liendika Arruan Minanga dan Ajeng Nugrahaning Dewanti. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Pemilihan Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Pagi, Kota Samarinda*. Ruang. Vol.7. No.2 (2021).
- Desliana, Wulan. *Analisis Perencanaan Pragmatisme Pada Pemanfaatan Stadion Maulana Yusuf sebagai Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang Provinsi Banten*. Jurnal Administrasi Karya Dharma. Vol.4. No.2 (2025).
- Handayani, Christina Menuk Sri. *Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra PKL Surabaya*. Majalah Ekonomi. Vol.17. No.2 (2013).
- Humam, Nabil dan Eva Eviany. *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara*. Jurnal Tatapamong. Vol.7. No.1 (2025).
- Ilman, LM. Al Syukur dan Dini Hadiati. *Kepatuhan Warga dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Stadion Betoambari Kota Baubau*. Administratio: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol.14. No.3 (2025).
- Irfan, M., dkk.. *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang*. JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies). Vol.2. No.1 (2018).
- Mardliyah, Uswatul, dkk.. *Penggunaan Ruang Publik Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong*. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.7. No.1 (2021).
- Sari, Meilinda, dkk.. *Analisis Sumber Daya dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kawasan Islamic Center Kabupaten Ciamis*. INSKRIPSI: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Vol.2. No.1 (2025).
- Siraj, Nurudin dan Ulfani Rizki. *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Jalan Fatahillah)*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.3. No.6 (2018).

- Sugiyanto, Eko dan Cinly A. V. Sitohang. *Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik di Taman Ayodia Kota Jakarta Selatan*. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.1 (2017).
- Sururi, Ahmad. *Kinerja Implementasi dan Inovasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang*. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik. Vol.22. No.2 (2019).
- Syafiroh, Sandela Mulia, dkk.. *Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Lama Kota Serang*. Jurnal Administrasi Publik. Vol.11. No.2 (2025).
- Wiyatrini danti, dkk.. *Keberadaan Pedagang Kaki Lima sebagai Activity Support di Kawasan Stadion Manahan, Kota Surakarta*. Ruang. Vol.9. No.2 (2023).
- Yulianti, Salma, dkk.. *Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar*. Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Vol.2. No.3 (2025).
- Zaidan, Muhammad Zaki dan Fitriyah Retno Fitriyah. *Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruas Jalan Pasar Serpong Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan*. Journal of Politic and Government Studies. Vol.14. No.3 (2025).
- Zaini dan Ach. Khoiri. *Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Umum bagi Pedagang Kaki Lima dalam Sistem Negara Hukum Indonesia*. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.6. No.2 (2022).

Website

- Muhilmi, Nahrul. *Pedagang di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang Protes Soal Parkir*. diakses dari <https://www.radarbanten.co.id/2024/12/19/pedagang-di-stadion-maulana-yusuf-kota-serang-protos-soal-parkir/>?. diakses pada 18 Agustus 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Wali Kota Serang Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.

Sumber Lain

Wawancara dengan Akhmad Bisma. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang. *Analisis Yuridis Pemanfaatan Fasilitas Publik oleh Pedagang Kaki Lima di Stadion Maulana Yusuf Berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Serang 5 Juli 2025.

Wawancara dengan H. Wahyu Nurjamil, S.STP., M.Si.. Kepala Dinkopukmperindag Kota Serang. *Analisis Yuridis Pemanfaatan Fasilitas Publik oleh Pedagang Kaki Lima di Stadion Maulana Yusuf Berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Serang 23 Agustus 2025.

Wawancara dengan Moch Nafis Hani. Kepala Bidang Olahraga di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang. *Analisis Yuridis Pemanfaatan Fasilitas Publik oleh Pedagang Kaki Lima di Stadion Maulana Yusuf Berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Serang 23 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ryan Supriyadi. Pedagang Kaki Lima Stadion Maulana Yuruf Kota Serang. *Analisis Yuridis Pemanfaatan Fasilitas Publik oleh Pedagang Kaki Lima di Stadion Maulana Yusuf Berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Serang 23 Agustus 2025.



Raden Wibawa Bisma, Sulkiah Hendrawati dan Wahyudi

Analisis Yuridis Pemanfaatan Fasilitas Publik Oleh Pedagang Kaki Lima di Stadion Maulana Yusuf Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang)

Dokumentasi



Wawancara dengan H. Wahyu Nurjamil, S. STP., M. Si., Kepala DINKOPUKMPERINDAG Kota Serang.



Wawancara dengan Akhmad Bisma, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.



Wawancara dengan Ryan Supriyadi, Pedagang Kaki Lima Stadion Maulana Yuruf Kota Serang.



Wawancara dengan Moch Nafis Hani, Kepala Bidang Olahraga di Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang.

